



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2016/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rita Keleyan Alias Mama Desi.
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 53/1 Januari 1963
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Ibu Rumah Tangga.
7. Agama :
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rita Keleyan Alias Mama Desi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015

Terdakwa Rita Keleyan Alias Mama Desi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016

Terdakwa Rita Keleyan Alias Mama Desi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016

Terdakwa Rita Keleyan Alias Mama Desi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016

Terdakwa Rita Keleyan Alias Mama Desi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016

Terdakwa Rita Keleyan Alias Mama Desi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016

Terdakwa Rita Keleyan Alias Mama Desi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016

Terdakwa Rita Keleyan Alias Mama Desi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 41/Pid.B/2016/PN Tim tanggal 20 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2016/PN Tim tanggal 22 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RITA KELEYAN Alias MAMA DESI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RITA KELEYAN Alias MAMA DESI** selama 1 (satu) dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebanyak Rp.1.225.000,-(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 2(dua) buah bolpoin merek snowman warna hitam;
- 3(tiga) buah kupon Togel ;
- 2 (dua) lembar shio 2015

Dirampas untuk dimusnahkan,

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RITA KELEYAN Alias MAMA DESI** pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Caritas Basecamp Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi WILLY B. SAWAMANAY bersama saksi BALTHAZAR TUMUMURY

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Tim



melaksanakan tugas kepolisian dan melintas / lewat di Jalan Caritas Base Camp Distrik Mimika kemudian para saksi melihat terdakwa sedang menjual togel sambil menulis di kupon togel yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya lalu para saksi turun dari mobil dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti yaitu uang tunai sebanyak Rp 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin merk snowman warna hitam, 3 (tiga) buah kupon togel, 2 (dua) lembar shio 2015 ke Polres Mimika untuk proses hukum lanjut.

- Bahwa sebelum menjual togel terdakwa RITA KELEYAN Alias MAMA DESI membeli nota kemudian memotongnya menjadi 3 (tiga) kemudian terdakwa membuka meja dan menempelkan shio lalu menaruh kupon togel dan bolpoin setelah itu terdakwa menunggu pembeli yang datang selanjutnya pembeli yang hendak memasang, terdakwa langsung menulisnya di kupon togel kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) rangkap warna merah kepada pembeli dan 1 (satu) rangkap yang warna putih terdakwa pegang sebagai bukti / file, sehingga pembeli dapat mengambil hadiah jika nomor keluar. Dengan rincian pembelian minimal 2 nomor maksimal 4 nomor terserah mau pasang nomor berapa contoh : 2 Nomor x Rp 5000 akan mendapatkan Rp 325.000,- , 3 Nomor x Rp 5000 akan mendapatkan Rp 1.750.000,- dan 4 Nomor x Rp 5000 akan mendapatkan Rp 15.000.000,-. Adapun waktu transaksi penjualan kupon togel hanya berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari Pukul 16.00 Wit - 18.00 Wit.
- Bahwa terdakwa dalam setiap melakukan penjualan kupon togel akan terdakwa setor kepada Sdr. ACO (DPO) sebagai pengumpul dan mendapatkan 20 % dari hasil penjualan, apabila terdakwa menjual togel dengan hasil Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa akan mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan kupon judi jenis togel tersebut terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi jenis togel pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya dan bukan berdasarkan keahlian melainkan berdasarkan untung-untungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RITA KELEYAN Alias MAMA DESI** pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Caritas Basecamp Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi WILLY B. SAWAMANAY bersama saksi BALTHAZAR TUMUMURY melaksanakan tugas kepolisian dan melintas / lewat di Jalan Caritas Base Camp Distrik Mimika kemudian para saksi melihat terdakwa sedang menjual togel sambil menulis di kupon togel yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya lalu para saksi turun dari mobil dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti yaitu uang tunai sebanyak Rp 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin merk snowman warna hitam, 3 (tiga) buah kupon togel, 2 (dua) lembar shio 2015 ke polres mimika untuk proses hukum lanjut.
- Bahwa sebelum menjual togel terdakwa RITA KELEYAN Alias MAMA DESI membeli nota kemudian memotongnya menjadi 3 (tiga) kemudian terdakwa membuka meja dan menempelkan shio lalu menaruh kupon togel dan bolpoin setelah itu terdakwa menunggu pembeli yang datang selanjutnya pembeli yang hendak memasang, terdakwa langsung menulisnya di kupon togel kemudian terdakwa memberikan 1 (satu)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap warna merah kepada pembeli dan 1 (satu) rangkap yang warna putih terdakwa pegang sebagai bukti / file, sehingga pembeli dapat mengambil hadiah jika nomor keluar. Dengan rincian pembelian minimal 2 nomor maksimal 4 nomor terserah mau pasang nomor berapa contoh : 2 Nomor x Rp 5000 akan mendapatkan Rp 325.000,- , 3 Nomor x Rp 5000 akan mendapatkan Rp 1.750.000,- dan 4 Nomor x Rp 5000 akan mendapatkan Rp 15.000.000,-. Adapun waktu transaksi penjualan kupon togel hanya berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari Pukul 16.00 Wit - 18.00 Wit.

- Bahwa terdakwa dalam setiap melakukan penjualan kupon togel akan terdakwa setor kepada Sdr. ACO (DPO) sebagai pengumpul dan mendapatkan 20 % dari hasil penjualan, apabila terdakwa menjual togel dengan hasil Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa akan mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan kupon judi jenis togel tersebut terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi jenis togel pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya dan bukan berdasarkan keahlian melainkan berdasarkan untung-untungan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD RIZAL.

Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan permainan judi yaitu menjual kupon judi jenis togel ;
- Bahwa terdakwa diketahui melakukan permainan judi togel yaitu setelah ditangkap oleh Polisi pada hari minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekitsr jam 15.00 di rumah terdakwa di jalan Caritas Basecame Timika ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi yaitu menulis nomor/angka yang dipasang oleh Pembeli kedalam kertas kupon

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) rangkap dimana satu rangkap untuk Pembeli dan satu rangkap lainnya untuk terdakwa simpan ;

- Bahwa jumlah uang yang dibeli atau dipasang oleh Pembeli minimal Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk satu kupon ;
- Bahwa hasil penjualan kupon togel yang dilakukan terdakwa dalam 1 (satu) hari terjual sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam satu minggu 5 kali/hari penjualan serta terdakwa mendapat 20% dari hasil penjualan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon judi jenis togel sudah sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli sama dengan nomor yang keluar maka untuk pemasangan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan 3 angka mendapat hadiah Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi jenis togel tersebut di rumah terdakwa yaitu di suatu tempat yang terbuka yang dapat dikunjungi oleh banyak orang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi lain dan memohon kepada Majelis Hakim agar supaya keterangan saksi-saksi tersebut dalam Berita acara yang dibuat oleh Penyidik dibacakan dalam persidangan, lalu atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Willy Bastian Sawamanay dan saksi Balthazar Tuhumury ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui kalau ia pernah menjual kupon judi jenis togel selama kira-kira 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi jenis togel tersebut di rumahnya di jalan Caritas Basecame Timika dan dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukannya yaitu apabila ada orang yang mau membeli kupon maka dicatat oleh terdakwa diatas kertas sebanyak 2 (dua) rangkap dan yang 1 (satu) rangkap diberikann kepada sipembeli, satu rangkap lagi disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa apabila ada pemasang atau pembeli kupon yang nomor yang dipadsangnya sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut akan mendapat hadiah yaitu untuk pemasang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang dipasang 2 (dua) angka akan mendapathadiah Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima pulluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan kupon judi jenis togel tersebut setiap hari terjual Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah bolpoint merek Snowman ;
- 2 (dua) lembar Shio 2015 ;
- 3 (tiga) buah kupon togel ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidamngan tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu manusia atau badan hukum dimana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dalam persidangan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan yaitu orang yang bernama Rita Keleyan alias Mama Desi ;



Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dalam persidangan ternyata mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim Berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi benar-benar dikehendaki oleh sipelaku yang dalam hal ini adalah terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ternyata terdakwa dalam menjual kupon judi jenis togel dilakukan atas kemauan terdakwa sendiri dan hal tersebut dilakukan tanpa ada surat ijin dari yang berwenang serta terdakwa dengan kesadaran penuh tetap melakukan penjualan kupon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti atau dapat terlihat kalau penjualan kupon togel memang dikehendaki oleh terdakwa, sehingga dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan atau ditujukan agar supaya orang lain betul-betul mendapatkan kesempatan bermain judi dan perbuatan tersebut telah mejadi mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan kalau terdakwa memang benar pernah menjual kupon togel yang dilakukan dirumahnya sendiri yang dapat dikunjungi oleh banyak orang atau oleh masyarakat umum ;

Menimbang bahwa terdakwa pada waktu ditangkap oleh Polisi dirumahnya ternyata pada waktu itu banyak orang yang ikut bermain judi atau membeli kupon togel yang dijual oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula telah terbukti kalau terdakwa dalam melakukan permainan judi ini mendapat imbalan dari hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon judi tersebut yaitu sebesar 20% dari hasil penjualan dan hal ini sudah dilakukan oleh terdakwa secara terus menerus selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .303 ayat (1) ke-1e telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RITA KELEYAN alias MAMA DESI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RITA KELEYAN alias MAMA DESI dengan pidana penjara selama 1 tahun;
3. Menetapkan hukuman yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah nota kupon togel ;
 - 3 (tiga) lembar kertas shio ;
 - 2 (dua) lembar rekapan shio 2 ;
 - 1 (satu) unit kalkulator ;
 - 1 (satu) buah staples ;
 - 2 (dua) buah pena ;
 - 1 (satu) buah spidol ;
 - 1 (lembar) table angka keluar ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang senilai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari rabu tanggal 22 juni 2016 oleh kami, Denny Tulangow, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Carolina D.Y. Awi, S.H., M.H. , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Fransiscus Yohanis Babthista,SH.,Steven C.Walukow,SH., dibantu oleh BUDDI,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh Maria Petrona, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

TTD

Steven C. Walukow, SH.

Hakim Ketua

TTD

Denny Tulangow, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

BUDDI, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)